

Administrativa

Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik

Vol 1 No 1, September - Desember 2019

E-ISSN: 2714-7673

**Mendorong Kawasan Ramah Hak Asasi Manusia
di Lampung Timur**

Dian Suci Pratiwi dan Syamsul Ma'arif

**Polisi dan Sumber Daya Manusia: Studi *Assesment*
Center Berbasis *Meryt Sistem* di Polda Lampung**

Tanicha Aprilia M.L dan Intan Fitri Meutia

**Dinamika Peran *Civil Society* dalam Ruang Publik:
Studi Walhi Lampung**

Heni Nur Efendi, Yulianto, dan Ita Prihantika

**Evaluasi Dampak Kebijakan Pembangunan Jaringan
Listrik Bawah Laut**

Irma Ayu Sundari dan Dian Kagungan

**Mendorong Pendidikan Kesehatan Reproduksi
Remaja di Bandar Lampung Melalui
Program *Dance Four Life***

Rika Yuliana, Novita Tresiana dan Dewi Brima

**Implementasi Program Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap di Kecamatan Bangun Rejo
Kabupaten Lampung Tengah**

Binter Adensyah, Dedy Hermawan dan Devi Yulianti

**Analisis Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan
Pendekatan Keluarga di Kecamatan Gading Rejo
Kabupaten Pringsewu**

Nila Arsita dan Noverman Duadji

**Pelayanan Bandar Udara Radin Inten II Pasca
Transformasi Menjadi Badan Layanan Umum**

Gita Angga Resti dan Simon Sumanjoyo Hutagalung

**Menimbang Kembali Kebijakan Sistem Zonasi: Studi
Penerimaan Peserta Didik Baru di Bandar Lampung**

Kartika Marini dan Bambang Utoyo

**Pengarusutamaan Gender di Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Tanjung Karang**

Putri Rahayu dan Eko Budi Sulistio



Diterbitkan oleh:

Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung

MENDORONG KAWASAN RAMAH HAK ASASI MANUSIA DI LAMPUNG TIMUR

Dian Suci Pratiwi¹, Syamsul Maarif²

^{1,2}Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung
diansuci2014@gmail.com

Abstrak

Kebijakan publik diterapkan di berbagai bidang, termasuk kebijakan zonasi yang ramah HAM. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 48 Tahun 2016 tentang Hak Asasi Manusia Distrik yang Ramah. Dimana kebijakan tersebut merupakan upaya pemenuhan hak asasi manusia kepada masyarakat. Kabupaten Lampung Timur melalui pemahaman tentang Kabupaten / Kota yang melahirkan Kawasan Ramah HAM pertama di Provinsi Lampung, selain karena memiliki stigma konflik sosial. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada Praktek-Praktek Implementasi Kawasan Ramah Hak Asasi Manusia di Lampung Timur. Berdasarkan kerangka analisis, penelitian ini menggunakan analisis data dengan proses pengurangan, penyajian, dan verifikasi data. , diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Mengenai Implementasi Kebijakan untuk Wilayah Ramah HAM di Lampung Timur, secara keseluruhan implementasi kebijakan telah dilakukan dengan baik. hanya saja implementasi sumber daya pendanaan belum terpenuhi secara maksimal, sehingga mengurangi efektivitas implementasi dan implementasi memiliki nilai tambah dari variabel komunikasi.

Kata kunci: Kebijakan, Implementasi, Kabupaten Ramah HAM

Abstract

Public policies are implemented in various fields, including human rights-friendly zoning policies. The policy is written in the Regulations of East Lampung Regent Number 48 of 2016 concerning Friendly District Human Rights. Where the policy is an effort to fulfill human rights to the community. East Lampung regency through understanding of the District / City bearing the first Human Rights Friendly Area in Lampung Province, in addition because it has a stigma of social conflict. This research is a descriptive study with a qualitative approach that focuses on the Practices of the Implementation of Human Rights Friendly Areas in East Lampung.. Based on the analytical framework, this study uses data analysis with the process of reducing, presenting, and verifying data, obtained from interviews, observation and documentation. Regarding the Implementation of the Policy for Human Rights-Friendly Areas in East Lampung, overall the implementation of policies has been carried out well. it's just that the implementation of funding resources has not been maximally fulfilled, thus reducing the effectiveness of implementation and implementation has added value from the communication variable.

Keywords: Policy, Implementation, District Friendly HAM

I. PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia di Indonesia mulai mendapat perhatian yang resmi dari Pemerintah dengan melakukan amandemen UUD 1945 guna menjamin HAM dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Artinya pemerintah memberikan perlindungan yang signifikan terhadap aspek (hak untuk hidup, berkeluarga dan melanjutkan keturunan, mengembangkan diri,

memperoleh keadilan, kebebasan pribadi, rasa aman, kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak dan kewajiban dasar manusia) (Suharno, 2013).

Menurut perkembangannya, munculah gerakan dari beberapa Pemerintah Daerah melaksanakan kewajiban-kewajiban Hak Asasi Manusia melalui gagasan Human Rights City atau Kota Hak Asasi Manusia. Human Rights City merupakan kebijakan yang dibuat sebagai tindakan untuk memenuhi hak masyarakat

untuk mendapat keadilan. Adanya hal tersebut maka diperlukan suatu implementasi yang baik dalam kebijakan publik. Suharno menjelaskan bahwa implementasi kebijakan publik secara konvensional dilakukan oleh negara melalui badan-badan pemerintah, karena implementasi kebijakan publik pada dasarnya merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan publik (*public service*).

Mengenai pemenuhan terhadap Hak Asasi Manusia Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melakukan pengupayaan dengan berbagai cara. Pengupayaan dilakukan supaya Lampung Timur memiliki prioritas penyelesaian terhadap Hak Asasi Manusia, karena mengingat jumlah pemenuhan kebutuhan masyarakat kurang mendapat pendampingan secara insentif, hal tersebut dipaparkan oleh Badan Pusat Statistik melalui survey Lampung dalam angka 2017-2018 tercatat diantaranya; Jumlah Ibu Hamil sebesar 20.470 jiwa di tahun 2016 dan di tahun 2017 menjadi 20.092 jiwa; Jumlah Bayi Lahir di tahun 2016 sebesar 17.661 jiwa menjadi 18.119 jiwa. Selain itu Pemerintah Lampung Timur memiliki pekerjaan rumah dalam hal penyelesaian terhadap gizi buruk yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Lampung Timur, karena dalam waktu dua tahun yaitu tahun 2016-2017 jumlah penderita gizi buruk pada anak sebanyak 12-18 jiwa. Namun dengan adanya hal tersebut Pemerintah Indonesia yaitu Kementerian Hukum dan HAM (Permenkumham) memberikan penghargaan peduli HAM ke beberapa kabupaten/kota dengan jumlah 232 kabupaten/kota dimana Kabupaten Lampung Timur masuk dalam kategori ini (Afrizal: 2013). Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengeluarkan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 48 tahun 2016 tentang Kabupaten Ramah HAM.

Bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur salah satunya adalah melakukan pendampingan serta perlindungan hukum bagi kelompok yang termarginal, seperti kelompok disabilitas, anak-anak dan perempuan. Upaya yang dilakukan Bupati Lampung Timur dipertegas dengan mengeluarkan Peraturan Bupati tentang Kabupaten Ramah HAM Nomor 48 Tahun 2016. Peraturan Bupati (Perbup) tersebut merupakan bentuk kebijakan publik

yang perlu diterapkan sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan. Bentuk realisasi tersebut berupa implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan memanfaatkan peluang sebagai lokus kebijakan desentralisasi, dan bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat Lampung Timur mengenai pentingnya menghargai hak satu sama lain dalam hidup bernegara dan berbangsa. Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang di dihadapi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur adalah bagaimana implementasi kebijakan kawasan ramah HAM (Hak Asasi Manusia) di Kabupaten Lampung Timur dan faktor apa sajakah yang mendukung atas berjalannya kebijakan kawasan ramah HAM (Hak Asasi Manusia) di Kabupaten Lampung Timur.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Robert Eyestone mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Namun sayangnya definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami. Hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya dapat meliputi hampir semua elemen dalam konteks negara (Suharno:2013). Kegiatan tersebut memunculkan suatu interpretasi dari kebijakan tersebut, seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati, yang menyiapkan sumber daya guna melakukan implementasi kebijakan.

Van Horn dan Meter mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah serta swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Tindakan-tindakan tersebut berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut (Agustino:2008). Sedangkan Menurut Mazmanian dan Sabatier, implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan (Agustino:2008).

Dalam kebijakan publik, kontribusi peran *street level beaurocracy* pada proses implementasi sangat penting. Premis dasar dari perspektif *bottom up* adalah implementasi kebijakan publik tidak selalu sesuai dengan apa yang digariskan dalam tujuan kebijakan karena ada ragam kendala jalur hierarki yang berpotensi mereduksi tujuan asal dari sebuah kebijakan publik. Kemudian situasi realitas yang majemuk di tingkat bawah, sang *implementing agency* harus menyesuaikan dengan situasi kondisi tertentu (Faedlulloh:2016).

Implementasi kebijakan merupakan tahapan ke dua dari proses kebijakan publik, karena sebelum adanya implementasi maka perlu yang dinamakan perumusan atau sering disebut sebagai formulasi kebijakan. Tahapan dalam implementasi kebijakan tidak semata hanya berupa pelaksanaan dari sebuah kebijakan, melainkan memiliki beberapa proses tahapan diantaranya: (1) Tahapan interpretasi, yaitu tahapan penjabaran dan penterjemahan kebijakan yang masih dalam bentuk abstrak menjadi serangkaian rumusan yang bersifat teknis dan oprasional. Hasil dari interpretasi kebijakan biasanya berupa petunjuk pelaksanaan kebijakan atau petunjuk teknis kebijakan; (2) Tahap pengorganisasian, tahap in dilaksanakan untuk mengatur dan menetapkan beberapa komponen pelaksanaan kebijakan yakni: lembaga pelaksanaan; anggaran yang diperlukan; sarana dan prasarana; penetapan tata kerja; penetapan manajemen kebijakan, dan (3) Tahap aplikasi, tahap ini adalah tahap perencanaan implementasi kebijakan ke kelompok target sasaran kebijakan.

Menurut George C. Edward III studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi *public administration* dan *public policy*. Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi (Winarno:2012) Model implementasi kebijakan publik yang berperspektif *top down* dikembangkan oleh George C. Edward III yaitu (a) komunikasi, (b) sumber daya, (c) disposisi dan (d) struktur birokrasi.

Kebijakan tidak akan berjalan apabila tidak diimplementasikan, karena implementasi bentuk wajib dalam suatu kebijakan, baik kebijakan pusat /daerah.

Kebijakan Bupati dalam pelaksanaan Kabupaten Ramah HAM di Kabupaten Lampung Timur merupakan serangkaian upaya yang dilakukan Bupati untuk mendapatkan pengakuan Hukum dalam bidang kemanusiaan.

III. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan sebuah fenomena atau kejadian dengan apa yang sebenarnya terjadi dan apa adanya. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini mendeskripsikan implementasi dan faktor pendukung pelaksanaan kebijakan Bupati Lampung Timur mengenai Kawasan Ramah Hak Asasi Manusia. Adapunn metode analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif yaitu data yang diperoleh dari informan diseleksi keabsahannya dan kejujurannya dengan melalui seleksi data. Proses seleksi diawali dengan mereduksi data yang diperoleh selanjutnya penyajian data yang merupakan sekumpulan informasi tersusun yang berguna untuk memudahkan peneliti memahami gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian, dan tahap terakhir menyimpulkan atau verifikasi data. Hasil wawancara maupun dari hasil observasi data sekunder dipergunakan untuk menunjang keabsahan data supaya valid dan tidak ada unsur kebohongan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Kawasan Ramah HAM

Kabupaten Ramah HAM adalah Kabupaten yang seluruh elemen pemangku kepentingannya mempelajari, mengadopsi dan mempraktekkan norma, pedoman dan standar HAM untuk kebutuhan masyarakat, dan diintegrasikan ke dalam kebijakan, hukum, dan keputusan publik. Maksud dari adanya Kebijakan Kawasan Ramah HAM adalah karena adanya upaya peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam melindungi, menghormati dan memajukan HAM di Kabupaten Lampung Timur (Kandungan BAB

II ayat 2 Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 48 tahun 2016 tentang Kabupaten Ramah HAM). Mengapa demikian? Karena, kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan pengakuan Hak Asasi masyarakat dari segala aspek yaitu supaya dapat meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakkan HAM di Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan nilai-nilai HAM, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 48 Tahun 2016 adalah kebijakan yang berisikan pengupayaan pemenuhan HAM bagi masyarakat agar memiliki pengakuan hukum yang terdiri dari 9 BAB dan 33 Pasal, dan tujuh belas pasal diantara merupakan pengakuan Hak Masyarakat. Pembiayaan untuk segala urusan administrasi kebijakan tersebut tercantum di dalam isi pasal kebijakan Bupati, yang menjelaskan bahwa segala urusan pembiayaan di ambil dari dana APBN dan selanjutnya masuk dalam pembiayaan APBD Kabupaten Lampung Timur.

Komitmen Bupati Lampung Timur terkait HAM Peraturan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kabupaten Ramah HAM. Peraturan tersebut dikeluarkan guna salah satunya untuk menghargai keberagaman suku, keberagaman agama yang hidup berdampingan dan pemenuhan HAM lainnya. Proses terbentuknya Peraturan tersebut tidak lepas dari sikap demokratis Pemerintah maupun masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan temuan di lapangan sistematis peraturan Kawasan Ramah HAM tersebut terbentuk berdasarkan konsep *bottom up* dan *top down*, karena berdasarkan masukan dari lingkungan masyarakat Lampung Timur sedangkan Pemerintah sebagai fasilitator (*bottom up*) dan peraturan berjenjang lainnya yang mendasari terbentuknya kebijakan tersebut (*top down*).

Proses pelaksanaan dilakukan dengan berbagai langkah, pertama yang dilakukan adalah mengubah cara penyampaian mengenai HAM dengan melakukan diskusi luar, berbicara tentang HAM, dan mengajak warga untuk peduli HAM. Kabupaten Lampung Timur dalam merealisasikan seluruh pendanaan kegiatan Dinas dalam rangka pemenuhan isu HAM senantiasa menggunakan skala prioritas. Kedua, menginginkan kebijakan yang telah dibuat dengan cara tidak

melakukan pelanggaran HAM atau menyiptakan kesenjangan antara pemerintah dengan masyarakat. Langkah yang dilakukan adalah menciptakan *public service* yang bersifat universal, dimana Bupati bersama dengan perangkat daerah lainnya melakukan komunikasi dengan masyarakat secara terbuka dan membuka ruang komunikasi untuk dapat menyampaikan kritik dan saran bagi Bupati melalui jalur media komunikasi yang sering disebut Nemui Nyimah.

Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Ada beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Ramah HAM. Faktor tersebut antara lain :

Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan dalam pelaksanaan tersebut dilakukan dengan dua arah, yaitu antar pelaksana dan pelaksana dengan kelompok sasaran. Faktor ini merupakan faktor yang paling dgiatkan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan, diantaranya melakukan sosialisasi diberbagai tempat dan diberbagai kegiatan. Komunikasi dilaksanakan dengan berbagai cara, baik verbal maupun melalui media sosial.

Sumber daya

Sumber daya yang dipakai dalam pelaksanaan kebijakan tersebut adalah sumber manusia dan finansial. Sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan tersebut sudah terpenuhi, namun pada sumber daya finansial pelaksanaan kebijakan dianggap kurang mumpuni karena pendanaan dilakukan dengan skala prioritas dan dianggap belum bisa memenuhi segala kebutuhan masyarakat.

Disposisi

Implementasi kebijakan jika memiliki sumberdaya yang cukup namun karakteritik, sikap pelaksana tidak mumpuni maka akan dianggap kurang efektif. Namun pada pelaksanaan kebijakan Kawasan Ramah HAM di Kabupaten Lampung Timur sudah dianggap baik, hal tersebut dibuktikan dengan observasi peneliti di lapangan.

Struktur birokrasi

Struktur birokrasi pelaksana kebijakan tersebut dianggap sudah baik, karena terdapat beberapa struktur pelaksana kebijakan. Setiap bagian wewenang memiliki strukturnya sendiri sehingga SOP yang ada berjalan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab dalam setiap bidang.

V. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka peneliti menyimpulkan mengenai implementasi kebijakan Kawasan Ramah HAM di Lampung Timur, secara keseluruhan pelaksanaan kebijakan dalam kurun waktu satu tahun pelaksanaan sudah terlaksana dengan baik. Pelaksanaan kebijakan Kawasan Ramah HAM di Lampung Timur memiliki nilai positif yang terletak pada faktor komunikasi. Namun ada variabel yang menjadi penghambat sehingga mengurangi keefektifan dalam pelaksanaan yaitu terletak pada sumber daya dana atau finansial.

Saran

Pemerintah Lampung Timur dalam mengupayakan Kawasan Ramah HAM dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat perlu ditekan lagi, dan diperlukan manajemen strategi dalam pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia maupun Finansial implementasi suatu kebijakan agar tidak terlalu banyak pemborosan dana. Kemudian, pemerintah Kabupaten Lampung Timur beserta OPD yang bertugas dalam pelaksanaan kebijakan, segera menyelesaikan pembuatan struktur organisasi yang sistematis dan merancang pendanaan sedemikian rupa supaya pelaksanaan kebijakan Kawasan Ramah HAM tidak terkendala lagi oleh pendanaan. Selanjutnya, pemerintah dapat memberikan peningkatan penyediaan fasilitas bagi masyarakat yang membutuhkan, seperti untuk ibu menyusui di tempat umum dan dapat mensosialisasikan dengan baik, karena hal tersebut merupakan pemenuhan terhadap kelompok rentan yang sering ditemukan dalam masyarakat. Sedangkan bagi masyarakat, agar dapat menyalurkan aspirasi serta informasi yang memang benar adanya dan dapat merubah stigma rawan kejahatan menjadi Ramah HAM

dengan ikut andil dalam kegiatan positif dari Pemerintah. Kemudian, bagi aparat penegak hukum dan keamanan Kabupaten Lampung Timur dapat memaksimalkan tugas dan wewangnya dalam mengayomi masyarakat atau memberi sanksi sesuai pelanggaran supaya tingkat kriminalitas masyarakat Lampung Timur menurun dan jera terhadap pelanggaran yang bersangkutan dengan Hak Asasi Manusia (HAM)

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2017). diakses dari <http://www.perspektiflampung.com/2017/12/10/lamtim-salah-satu-daerah-peduli-ham-di-indonesia/> pada 6 Januari 2018
- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Faedlulloh, Dodi. (2016). Implementasi Undang Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasiandi Kabupaten Banyumas: Studi Transisi Pasca Regulasi Yang Inkonstitusional. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 2(2).
- Suharno. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses Dan Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*, Yogyakarta: C A P.S.
- Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2016 Tentang Kabupaten Ramah HAM